



BUPATI ACEH TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA

NOMOR : 900/ 2 /2 /2026

T E N T A N G

PENETAPAN REKENING BANK PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA DAN
NPWP BENDAHARA UMUM DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI ACEH TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan Dinas dan kelancaran tugas perlu dilakukan penetapan Rekening Bank Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dan NPWP Bendahara Umum Daerah;
- b. untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Rekening Bank Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dan NPWP Bendahara Umum Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026;
7. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 33 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026.
- Memperhatikan : Surat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Nomor: 900/287/2026 tanggal 11 Mei 2026 Perihal Penetapan Rekening Bank Pemerintah Kabupaten dan NPWP Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN REKENING BANK PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA DAN NPWP BENDAHARA UMUM DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

- KESATU :** Menetapkan Rekening Bank Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dan NPWP Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran keputusan ini.
- KEDUA :** Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2026, APBN dan Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat;
- KETIGA :** Keputusan ini dinyatakan berlaku surut terhitung sejak tanggal 02 Januari 2026 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kutacane
Pada tanggal : 26 Mei 2026


BUPATI ACEH TENGGARA
H. M. SALIM FAKHRY



Tembusan :

1. Ketua DPRK Aceh Tenggara;
2. Inspektur Kabupaten Aceh Tenggara;
3. KKN/KPKN Kabupaten Aceh Tenggara;
4. Pimpinan PT. Bank Aceh Syariah Cab. Kutacane;
5. Peringgal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA

NOMOR : 900 / 2/2/ 2026

TANGGAL : 26 Mei 2026

**REKENING BANK PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA DAN NPWP BENDAHARA UMUM DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026.**

NO.	NAMA BANK / NPWP	NAMA REKENING / NPWP	NOMOR REKENING/ NPWP
1.	2.	3.	4.
1	PT. Bank Aceh Syariah Cabang Kutacane	RKUD Kab. Aceh Tenggara Penerimaan Penda Aceh Tenggara Penerimaan PBB dan BPHTB Penda Aceh Tenggara ZISWAF Kab. Aceh Tenggara	070.01.02.805223-1 070.01.02.805115-5 070.01.02.805221-3 070.01.88.003932-4
2	NPWP	Bendahara Umum Daerah	00.954.406.5-107.000

BUPATI ACEH TENGGARA

H. M. SALIM FAKHRY